



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang belanjanya dialokasikan untuk kebutuhan prabencana, tanggap darurat bencana, dan/atau pascabencana pada SKPD terkait;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/52/2026 tentang Pemanfaatan Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Untuk Percepatan Pemulihan Layanan Kesehatan Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, perlu digunakan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 yang belanjanya dialokasikan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 4596/RC.05/B1/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Pemanfaatan Dana SILPA, perlu digunakan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik Dana BOK Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 yang belanjanya dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1-75-2026 tanggal 2 Februari 2026 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Penanggulangan Bencana Alam Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang belanjanya dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. bahwa berdasarkan hasil rapat internal antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Daerah se-Sumatera Barat tanggal 25 April 2026 terkait usulan bantuan keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat untuk daerah terdampak bencana di Aceh, perlu dialokasikan belanja transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Aceh Tamiang;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dijelaskan bahwa Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 12);

9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2026 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.197.555.259.022,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp3.044.749.168.296,00 (tiga triliun empat puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp3.186.783.781.210,00 (tiga triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp142.034.612.914,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Mei 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 8